

**TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL
4 AYAT (2) UMKM PADA TOKO KUE
X KLIEN KONSULTAN PAJAK
MILSS DAN REKAN**

(Laporan Akhir)

Oleh

Terici Vinando
2101051034



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVESITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL 4 AYAT (2) UMKM PADA TOKO KUE X KLIEN KONSULTAN PAJAK MILSS DAN REKAN

Oleh:

LERICI VINANDO

Indonesia adalah Negara berkembang dengan perkembangan ekonomi yang mulai pesat yang dapat di perlihatkan kepada seluruh dunia dari segi usaha walaupun usaha kecil atau biasa disebut sebagai UMKM tetapi peran UMKM dalam membantu perekonomian Negara tidak bisa dianggap remeh karena selain membantu perekonomian Negara, UMKM juga sangat membantu mengurangi angka pengangguran, dan menambah inovasi buat masyarakat yang ingin mulai menjalankan usaha kecil kecilan. Setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sebagai salah satu wujud kontribusi warga Negara kepada negaranya untuk membantu perkembangan dan kemajuan Negara. Oleh karena itu pajak sangat penting untuk mendorong kemajuan Negara dan membantu pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas Negara.

Penelitian dan penulisan ini dibuat guna untuk memahami tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan final 4 ayat (2) pada UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati UMKM toko kue X yang menjadi salah satu klien ditempat praktik kerja lapangan yaitu klien dari konsultan pajak milss dan rekan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati data yang ada ditempat praktik kerja lapangan dan wawancara kepada karyawan konsultan pajak milss dan rekan untuk menanyakan bagaimana cara yang dilakukan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan final 4 ayat (2) UMKM. Peraturan serta acuan yang digunakan dalam pajak penghasilan final 4 ayat (2) UMKM adalah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 tentang batas penghasilan yang dapat disebut sebagai UMKM, perhitungan bagi UMKM yang mendaftarkan sebagai badan usaha atau orang pribadi, dan perubahan tariff dari 1% menjadi 0,5%.

Kata Kunci : Pajak penghasilan final 4 ayat (2), Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018, Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2022, Pengertian UMKM, dan Tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan UMKM

**TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL
4 AYAT (2) UMKM PADA TOKO KUE
X KLIEN KONSULTAN PAJAK
MILSS DAN REKAN**

Oleh

Terici Vinando

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL 4 AYAT (2) UMKM PADA TOKO KUE X KLIEN KONSULTAN PAJAK MILSS DAN REKAN**

Nama Mahasiswa : **Lerici Vinando**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051034**

Program Studi : **DIII Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing**



Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIP. 197806032006042001

**Mengetahui
Ketua Program Studi**



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : **Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA.**



Penguji Utama : **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA**



Sekretaris Penguji : **Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.**



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 06 April 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lericu Vinando

NPM : 2101051034

Program Studi : D3 Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul:

TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL 4 AYAT (2) UMKM PADA TOKO KUE X KLIEN KONSULTAN PAJAK MILSS DAN REKAN

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung

Bandar Lampung, 26 Juni 2024
Yang Memberi Pernyataan,



Lericu Vinando
NPM. 2101051034

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Lerici Vinando. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 Mei 2003. Penulis adalah anak keenam dari enam bersaudara. Memiliki 3 kaka laki laki dan dua kaka perempuan yang pertama Garmada Venta, Febra Volin, Gerdian Renada, Yensi Windri Yandi, Dan Ina Vionita Sari. Kemudian nama orang tua penulis yaitu ayah Hi. Lahmudin (Alm) dan ibu Nurmala Dewi.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

1. TK Perwanida 1 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2009
2. SD Negeri 1 Garuntang, Lulus pada tahun 2015
3. SMP Negeri 23 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2018
4. SMA Negeri 10 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2021

Pada tahun 2021 penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma Perpajakan melalui jalur vokasi.

MOTTO

“Saya sering merasakan kecewa tetapi yang sangat membuat kecewa adalah berharap kepada manusia”.

(Ali bin Abi Thalib)

“Hiduplah seakan kamu mati besok dan belajarlah seakan kamu hidup selamanya”.

(Mahatma Gandhi)

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, Masing-masing beredar pada garis edarnya”.

(Q.S Yasin; 40)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya:

1. Orang tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar menantikan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat mewujudkan cita-cita selanjutnya.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir.
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2021 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Progran Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL 4 AYAT (2) UMKM PADA TOKO KUE X KLIEN DARI KONSULTAN PAJAK MILSS DAN REKAN”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan di Universitas Lampung.

Selama penyelesaian laporan akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis memanfaatkan untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi FEB Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan FEB Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.SC., AK., CA. selaku Pembimbing utama atas kesediannya untuk memberi bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
5. Ibu Sari Indah Oktanti, S.E., M.S.Ak. selaku Pembimbing Akademik. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, memotivasi dan mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Kepada Pak Emil Faruki, S.E., Ak., CA. selaku pimpinan kantor konsultan

pajak milss dan rekan dan Pak Khamid Nur selaku mentor saya selama melakukan kegiatan praktik kerja lapangan terimakasih atas ilmu dan arahnya selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL)

7. Kakak-Kakak senior dikantor konsultan pajak milss dan rekan Kak Andri, Mba Helen, Mba Nia, Mba Sinta, Mba Devi, Mba Aulia, Kak Jimmy, dan Kak Eja, terimakasih karena telah membimbing , memberikan ilmu dan memberikan canda tawa pada saat melakukan praktik kerja lapangan senang rasanya bisa berada diantara kalian dan mengenal kalian.
8. Rian, Nanda, Syifa, Siti, Ragib, Nando, Fanisa, Dara, Dirga, Diki, Dimas, Dziban, Dofi terimakasih untuk sahabat-sahabat yang selalu menemani , menghibur, memberi ilmu-ilmu yang dimiliki serta mengajarkan hal-hal baik bagi penulis. Semangat dan sukses untuk kita semua, dan semoga tali persahabatan ini bisa kita pertahankan sampai selama lamanya.
9. Teman-teman Jingga, Rani, Enjel, Hadad, Adji, Farhan, Gery, Rizky, Dimas, Derry, Farel, Fahmi, Fairuz, Ghifari, Wildhan, Chio, Athala dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih karena kalian telah menemani hari-hariku pada saat disekolah dan sampai masuk kedalam dunia perkuliahan kalian masi menjadi teman yang baik untuk saya. Mungkin jika tidak ada kalian hari-hariku tidak seceria dan semenyenangkan itu.
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa, berjuang bersama. Serta banyak membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan setiap harinya.
11. Almamater-Ku tercinta.
12. Semua Pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik dari materi ataupun penyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan ridho-Nya yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan dan senantiasa membimbing hati dan jiwa ini dengan semangat dan keikhlasan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun dengan niat dan semangat untuk sedikit memberikan bantuan terhadap pengembangan kajian Ekonomi, khususnya Perpajakan. Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya

Bandar Lampung, 26 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak.....	5
2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2) Pada UMKM.....	5
2.3 Pengertian Tata Cara Perhitungan PPh Final 4 ayat (2) Pada UMKM.....	5
2.4 Pengertian Tata Cara Penyetoran PPh Final 4 Ayat (2) Pada UMKM.....	6
2.5 Pengertian Tata Cara Pelaporan PPh Final 4 Ayat (2) Pada UMKM.....	6
2.6 Pengertian UMKM.....	6
BAB III METODE PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR	9
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	9
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	9
3.3 Objek Kerja Praktik.....	9
3.4 Prosedur Perbandingan Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Konsultan Pajak Milss Dan Rekan Dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).....	12

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada UMKM	14
4.2 Tata Cara Perhitungan PPH Final 4 Ayat (2) Pada UMKM Toko Kue X Klien Milss Dan Rekan	14
4.3 Perbandingan Perhitungan Oleh Milss dan Rekan Dengan DJP	16
4.4 Tata Cara Penyetoran PPH Final 4 Ayat (2) Pada UMKM Toko Kue X Klien Milss Dan Rekan	16
4.5 Tata Cara Pelaporan PPH Final 4 Ayat (2) UMKM Toko Kue X Klien Milss Dan Rekan	17
4.6 Pihak Yang Terkait.....	17
4.7 Dokumen Yang Digunakan	18
4.8 Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2) Pada UMKM Toko Kue X Klien Milss dan Rekan.....	18
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	23
5.1 Simpulan	23
5.2 Saran	23
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 3.4 Perbandingan Pelaporan, Perhitungan, dan Penyetoran UMKM Toko Kue X	28
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Toko Kue X.....	30
Tabel 4.3 Pelaporan PPh Final UMKM	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumen untuk Input E-Form	28
Lampiran 2 E-Billing Untuk Penyetoran	29
Lampiran 3 Surat Keterangan PP 55	30
Lampiran 4 Peredaran Bruto Setahun	31
Lampiran 5 PP 23 Tahun 2018.....	32
Lampiran 6 PP 55 Tahun 2022.....	33
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara di Tempat PKL	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran masyarakat pada negara yang sifatnya memaksa yang wajib dibayarkan sesuai peraturan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak penghasilan final 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang (Nurdiana et al., 2022)

Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2) memiliki beberapa objek yang terdiri dari persewaan atas tanah, usaha jasa konstruksi, UMKM, dan penghasilan dari pengawasan konstruksi. Disini yang akan penulis bahas adalah Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2) UMKM yaitu tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pada toko kue X yaitu badan usaha yang merupakan klien dari konsultan pajak milss dan rekan. Penerimaan pajak dari pajak penghasilan didukung dengan kemajuan perekonomian Indonesia yang dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak perorangan atau badan yang menggerakkan usaha sendiri atau biasa disebut dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM juga bukan hanya dapat membantu memajukan perekonomian Negara tetapi juga membantu perekonomian masyarakat dan daerahnya, UMKM juga dalam perekonomian nasional memiliki peran utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja, pengembangan perekonomian lokal, pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Pengenalan terhadap Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didasarkan pada prinsip pemerataan beban pajak terhadap penghasilan usaha yang diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan usaha yang memiliki peredaran

bruto selama setahun dibawah 500 juta dan 4, 8 Milyar. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 telah mengatur Pajak Final UMKM dimana pemerintah memberikan skema khusus yaitu pajak penghasilan sebesar 1% untuk UMKM dengan omzet di bawah 4,8.

Kemudian pada tahun 2018, pemerintah menurunkan tarif pajak menjadi 0,5% yang berlaku sejak 1 Juli 2018. Insentif ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu saya akan menjelaskan Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2) Pada UMKM Terkait PP 23/2018 dan PP 55/2022.

Tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2) pada UMKM melibatkan beberapa langkah yang bersifat komprehensif. Pertama-tama, penghasilan bruto dari kegiatan usaha di Indonesia dihitung. Selanjutnya, penghasilan bruto setiap bulannya dikalikan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

Penyetoran pajak Penghasilan Final 4 ayat (2) pada UMKM. Setelah menghitung pajak yang terutang, UMKM diharapkan untuk menyetorkan jumlah pajak tersebut. Penyetoran dapat dilakukan melalui POS Indonesia, dompet digital, dan bank-bank yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta melampirkan syarat syarat yang harus dibawa saat melakukan penyetoran agar memastikan pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Proses Pelaporan Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2) pada UMKM menjadi tahapan berikutnya, proses pelaporan melibatkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan, ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara online. Dalam laporan ini, UMKM diharuskan memberikan rincian lengkap mengenai penghasilan bruto serta perhitungan pajak yang sudah dihitung sebelumnya. Langkah ini memungkinkan pemerintah untuk

mengawasi dan mengelola pembayaran pajak dengan lebih efektif. Penting untuk dicatat bahwa ketentuan perpajakan dapat mengalami perubahan, dan UMKM sebaiknya selalu memantau perkembangan terkini dalam peraturan perpajakan. Konsultasi dengan ahli pajak atau lembaga terkait yang dapat memberikan panduan yang lebih rinci dan akurat sesuai dengan kondisi yang berlaku. Dengan memahami dan mengikuti prosedur ini, UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usaha UMKM yang dibahas adalah toko Kue X yang menjadi klien di konsultan pajak milss dan rekan. Telah di amati data data yang ada ditempat kegiatan praktik kerja lapangan serta wawancara dengan karyawan konsultan milss dan rekan tentang tata cara perhitungan, penyeteran, dan pelaporan. Toko Kue X banyak menjual berbagai macam aneka kue seperti kue basah dan kue kering di Bandar Lampung. Dalam setahun Toko Kue X memiliki Penghasilan yang harus dihitung dan disetorkan. Dengan begitu penghasilan Toko Kue X harus sesuai tidak melebihi jumlah yang dianjurkan di dalam peraturan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Tata Cara Perhitungan PPh Final pada UMKM pada klien Toko Kue X Berdasarkan PP 55/2022?
2. Bagaimana Tata Cara Penyeteran pada PPh Final UMKM pada klien Toko Kue X Berdasarkan PP 55/2022?
3. Bagaimana Tata Cara Pelaporan PPh Final UMKM dan batas waktu Pelaporannya pada klien Toko Kue X Berdasarkan PP 55/2022?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjelaskan tata cara perhitungan PPh Final yang sesuai dengan peraturan dan skala usaha UMKM pada klien Toko Kue X
2. Menjelaskan tata cara penyeteran dan prosedur yang harus diperhatikan

dalam melakukan penyetoran pada klien Toko Kue X

3. Menjelaskan tata cara pelaporan, dan mencakup waktu pelaporan harus dilakukan, dan batas waktu pelaporan berakhir pada klien Toko Kue X

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Akademisi

Menjadi referensi bagi para akademisi yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai PPh Final pada UMKM.

1.4.2 Bagi Penulis

Salah satu syarat kelulusan Diploma III bagi penulis dan memberikan pengalaman baru dan kesempatan untuk memperkaya kemampuan penulis dalam menulis dan mempelajari masalah pajak.

1.4.3 Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final UMKM Toko Kue X yang merupakan salah satu klien dari konsultan pajak milss dan rekan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat pada negara yang sifatnya memaksa yang wajib dibayarkan sesuai peraturan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Salamah & Furqon, 2020)

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2) Pada UMKM

Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Yang dimaksud Pajak Penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dalam satu tahun berjalan

2.3 Pengertian Tata Cara Perhitungan PPh Final 4 ayat (2) Pada UMKM

Tata Cara Perhitungan pada UMKM yaitu melihat pada besarnya pendapatan usaha yang kemudian dijumlahkan dalam setahun jika memenuhi kriteria sebagai UMKM maka pendapatan atau omset tersebut nantinya dikalikan dengan tarif yang sesuai dengan peraturan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada UMKM terkait PP 23/2018 dan PP 55/2022 yaitu besar tarifnya adalah 0,5% untuk UMKM yang memiliki omset di bawah 4,8 Milyar dalam setahun dengan catatan memiliki surat keterangan yang sudah diunduh di DJP online.

Contoh rumus perhitungan UMKM:

$$\text{PENDAPATAN BRUTO} \times 0,5\% = \text{HASIL PPh YANG WAJIB DIBAYAR}$$

Gambar rumus perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada UMKM 2.1

2.4 Pengertian Tata Cara Penyetoran PPh Final 4 Ayat (2) Pada UMKM

Penyetoran untuk PPh Pasal 4 Ayat (2) pada UMKM memiliki cara tertentu yaitu penghasilan yang disetorkan adalah penghasilan disetiap bulannya yang sudah dikalikan dengan tarif yang berlaku kemudian dimasukkan ke e- billing, Dan direkap kembali sesuai bulannya agar nanti bisa dilaporkan dalam SPT tahunan.

2.5 Pengertian Tata Cara Pelaporan PPh Final 4 Ayat (2) Pada UMKM

Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah proses melakukan penginputan data-data atau berkas yang sudah sesuai dengan syarat pelaporan PPh pasal 4 ayat (2). Yang terdiri dari SPT tahunan yang sudah di unduh dari DJP online yaitu *e-form*, *e-billing*, dan rekap omset atau penghasilan perbulan yang sudah disetahunkan.

2.6 Pengertian UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengertian UMKM ini merujuk pada sektor bisnis atau usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah. UMKM juga bisa diartikan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu (Berliana & Suri, 2023)

2.6.1 Jenis-Jenis Usaha UMKM

Contoh dari usaha UMKM yang akan saya bahas adalah:

1. Usaha Kuliner

Usaha ini sangat sering dilakukan oleh masyarakat karena banyakinovasi yang dapat dilakukan, Serta tidak harus dengan modal yang besar dan tempat usahanya pun dapat dimana saja.

2.6.2 Kelebihan UMKM

1. Pemilik memiliki kebebasan untuk bertindak. Dalam menjalankan dan mengembangkan UMKM, pemilik memiliki kebebasan untuk mengambil segala tindakan yang sekiranya diyakini dapat memajukan usahanya.
2. Meningkatkan perubahan struktur ekonomi di daerah tempat berdirinya UMKM. Keberadaan umkm tentu dapat meningkatkan perubahan struktur ekonomi di daerahnya.
3. Meningkatkan kemampuan produktif sumber daya manusia. Keberadaan UMKM juga dapat meningkatkan kemampuan produktif sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan manusia yang menjadi pegawai dilatih untuk bekerja kreatif dan mandiri dalam memajukan atau mengembangkan suatu usaha (Hindarwati et al., 2021)

2.6.3 Kekurangan UMKM

1. Keterbatasan Modal dan Keuangan. Modal yang terbatas serta sulitnya mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dapat membatasi kemampuan UMKM untuk berkembang serta memiliki tempat usaha yang layak dan mudah dijumpai oleh konsumen.
2. Manajemen yang terbatas. Karena manajemen yang terbatas ini menjadikan pemilik usaha mungkin harus mengemban banyak peran didalam menjalankan usaha tersebut.
3. Keterbatasan Teknologi. Hal ini dapat menghambat kemajuan pelaku UMKM berinovasi serta bisa menghambat daya saing mereka diluar (Siahaan et al., 2020)

2.6.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Final 4 Ayat (2) Pada UMKM

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) telah diatur dalam dasar hukum dan

telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum tersebut di antaranya:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Putu & Vikansari, 2019)
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak

Penghasilan yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan perubahan atas tarif yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%, kemudian ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang orang pribadi yang tidak wajib melakukan pembayaran pajak jika penghasilan selama setahun tidak melebihi 500 juta (Nurlia, 2019).

2.6.5 Objek Pajak Penghasilan Final 4 Ayat (2) Pada UMKM

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Yang terkait PP 23/2018 dan PP 55/2022 antara lain:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki omset penghasilan setahun diatas, Rp 500.000.000 wajib membayarkan kewajiban pajaknya.
- 2) Wajib Pajak yang berbentuk badan usaha, Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun maka dapat membayarkan pajaknya dengan tarif 0,5 (PP Nomor 55 Tahun 2022)

BAB III

METODE PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa
 - a. SPT Tahunan.
 - b. Billing

Sumber data yang diterapkan

2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek pajak seperti omset penghasilan disetiap bulannya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada pengumpulan data ini adalah:

1. Observasi
Metode ini dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari secara langsung praktik kegiatan perpajakan seperti cara perhitungan, penyetoran dan pelaporannya.
2. Wawancara
Melakukan wawancara kepada karyawan Milss dan Rekan dengan menanyakan seputar tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan tarif yang digunakan.

3.3 Objek Kerja Praktik

Objek kerja praktik dilakukan pada saat praktik kerja lapangan berlangsung dan

dilakukan di kantor konsultan pajak Milss dan Rekan, Karena toko kue X merupakan klien dari konsultan pajak Milss dan Rekan maka data dan tata cara dapat saya pelajari langsung dari kantor konsultan pajak Milss dan Rekan tetapi identitas harus disembunyikan atau disamarkan.

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

a) Lokasi

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilakukan di Konsultan Pajak Milss dan Rekan, yang beralamat di Jalan Way Abung No. 36, Pahoman, Kota Bandar Lampung.

b) Waktu Kerja Praktik

Waktu pelaksana kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada tanggal 9 Januari 2024 s.d 29 Februari 2024.


3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan

a) Profil Singkat Perusahaan

Milss and Rekan berdiri sejak 2011 beralamat di Jalan Way Abung No. 36, Pahoman, Kota Bandar Lampung, yang berjumlahkankan 7 karyawan dan 1 pimpinan. Milss and rekan adalah persekutuan yang bergerak dalam bidang Konsultasi Perpajakan, dan Keuangan Perusahaan. Dan menangani klien-klien dengan latar belakang bisnis dibidang Perdagangan, Jasa, Manufaktur, Konstruksi, dan Pertambangan. Dibidang Akuntansi mereka telah memiliki sertifikasi sebagai Akuntan Profesional yaitu sebagai *Chartered of Accountant (CA)*, yang diberikan oleh ikatan akuntan Indonesia.

b) Struktur Organisasi

Berikut ini dilaporkan Struktur Organisasi dari perusahaan konsultan pajak Milss dan Rekan. Bagan bersumber dari Milss dan Rekan.



Sumber: Milss dan Rekan Tahun 2024

c) Visi dan Misi Bidang Usaha Perusahaan Visi:

Menjadi mitra kerja yang handal, professional, dan terpercaya dalam bidang pembukuan, akuntansi keuangan, dan perpajakan.

Misi:

- 1) Memberikan layanan sebaik mungkin kepada mitra kerja dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas.
- 2) Membina hubungan kerja sama jangka panjang yang penuh penghargaan dan saling menguntungkan.
- 3) Merekrut dan mengembangkan tenaga-tenaga professional dan berintegritas dibidang pembukuan, akuntansi, dan perpajakan.

Motto:

Kami “Milss And Rekan” Management and Tax Services selalu menjunjung tinggi Profesional Kerja untuk mewujudkan ”Mitra Usaha Terpercaya, serta memegang teguh Etika dan Kode Etik Kerahasiaan data- data Keuangan dari Klien kami.”

3.4 Prosedur Perbandingan Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Konsultan Pajak Milss Dan Rekan Dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Kegiatan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan di Konsultan Pajak Milss dan Rekan pada Toko Kue X dalam laporan ini sesuai dengan data dan hasil Praktik kerja selama 40 hari di Milss dan Rekan. Maka dapat saya jelaskan hasil prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan di Milss dan Rekan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 dan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tabel 3.4 Perbandingan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan
UMKM Toko Kue X

No	Kewajiban Perpajakan	Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Perpajakan dengan Tarif 0,5%.	Pelaksanaan di Milss dan Rekan	Sesuai
1.	Perhitungan UMKM	Sarana Perhitungan: Penghasilan Bruto setiap bulan	Milss dan Rekan melakukan Perhitungan berdasarkan Rekap Penghasilan Bruto yang di berikan Toko Kue X	Sesuai
2.	Penyetoran UMKM	Sarana Penyetoran: Kode Billing	Penyetoran dilakukan Milss dan Rekan	Sesuai
		Batas Waktu Penyetoran: Paling lambat tanggal 15 dibulan berikutnya	Milss dan Rekan melakukan Penyetoran pada tanggal 10 dibulan berikutnya	Sesuai
3.	Pelaporan UMKM	Sarana Pelaporan: SPT Tahunan, Penghasilan Bruto	Milss dan Rekan melakukan Pelaporan ditahun berikutnya karena pelaporan UMKM tidak setiap bulan melainkan pertahun	Sesuai

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan dari tugas akhir yang telah dibahas adalah pentingnya mengetahui tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Karena PPh pasal 4 ayat (2) pada UMKM memiliki cara khusus dalam pembayaran pajak yaitu dengan cara per bulan kemudian di setahunkan.

Dan kesimpulan ini juga sekaligus mengajarkan untuk:

1. Mengajarkan Tata Cara Perhitungan menggunakan tarif yang sesuai yaitu tarif 0,5% dan Penghasilan bruto yang telah dijumlahkan setiap bulannya kemudian disetahunkan sehingga mendapatkan total PPh Final yang akan disetorkan.
2. Mengajarkan Tata Cara Penyetoran, Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan Penyetoran seperti *e-billing* yang diunduh didalam *DJP online* dan Penyetoran dapat dilakukan dimana saja seperti POS INDONESIA, aplikasi *e-wallet*, dan bank yang telah dianjurkan.
3. Mengajarkan Tata Cara Pelaporan, langkah-langkah dalam melakukan Pelaporan serta Dokumen pelengkap untuk melakukan Pelaporan seperti rekap penghasilan bruto, bukti bayar, dan SPT Tahunan.

5.2 Saran

UMKM adalah salah satu usaha kecil yang harus dibantu perkembangannya agar membantu ekonomi pedagang kecil yang sedang berjuang bagi keluarganya. Bagi masyarakat apalagi generasi muda yang akan melanjutkan kemajuan negara kita didalam ilmu perpajakan sangat diwajibkan mempelajari

peraturan tentang perpajakan dan selalu mencari info karena tidak selamanya peraturan dan tarif perpajakan selalu sama setiap tahunnya. Saran dari masalah yang sering terjadi yaitu :

1. Tata cara perhitungan pada UMKM harus lebih teliti dan tidak sembarangan menggunakan tarif 0,5% karena tarif dari 0,5% dapat diterapkan dan dipakai jika suatu usaha sudah memiliki surat keterangan PP 55/2022. Agar dapat menggunakan tarif 0,5% suatu badan usaha harus mengunduh surat tersebut di DJP online dengan cara memasukkan Spt Tahunan terakhir dan terbukti penghasilan dibawah 4,8 Milyar selama setahun.
2. Bagi karyawan Milss dan Rekan sebaiknya menggunakan sistem pembagian tugas tidak semua dapat dilakukan oleh semua karyawan dari Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan agar dapat mempermudah pekerjaan dan tidak membuang buang waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Berliana, A., & Suri, A. A. (2023). Analisis Pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. <https://doi.org/10.46306/vls.v3i2>
- Galih Ardiyanto, R., & Rulandari, N. (2022). Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil Menengah Ditanggung Pemerintah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 65–74.
- Hindarwati, E. N., Rahayu, A., & Wibowo, L. A. (2021). *Orientasi Kewirausahaan dalam Kinerja UMKM di Jember*. <https://www.>
- M. Siahaan, A., Siahaan, R., & Siahaan, Y. (2020). Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing.
- Ngantung, N. B., Elim, I., & Mintalangi, S. S. (2022). Evaluasi Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Wajib Pajak UMKM Menurut PP NO. 45 Tahun 2018 di KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(3).
- Nurdiana, D., Muhammad,), & Fadilah, R. (2022). Analisis Pajak Peghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi pada PT. Marina Cipta Pratama Tahun 2019 *Penulis 1*). 3(1), 24–40. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v3i1.407>
- Nurlia, V. F. (2019). *Analisis Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Toko FC Online Via Fitri Nurlia*. <https://www.online-pajak.com/wajib-pajak-orang-pribadi>
- Putu, N., & Vikansari, S. (2019). Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer di Platform Media Sosial Youtube.

- Salamah, B., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020. In *Perpajakan dan Auditing* (Vol. 1, Issue 2).
- Syaifuddin, R., & Setyowati, L. (2023). Analisis Perhitungan Jasa Kontruksi Berdasarkan PPh Final (4 Ayat 2) dan PPh Pasal 23 pada CV. Pratama Karya Mandiri. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 102-118.
- Ustman, U., & Syahadatina, R. (2021). Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pp No. 23/2018 Pada Umkm Pemula Di Pamekasan. *ANALISIS: SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING*, 11(2), 177-192.